



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa, maka perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan sarana moda transportasi baik pada waktu berangkat maupun pulang sekolah;
- b. bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah terutama yang disebabkan oleh keterbatasan sarana moda transportasi dan untuk menjamin keselamatan pelajar di daerah perbatasan dalam mencapai lokasi sekolah, perlu menyediakan angkutan gratis terutama bagi pelajar miskin;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 219 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan penumpang dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu seperti trayek angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk pelajar dapat diberi subsidi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Angkutan gratis adalah angkutan yang digunakan untuk mengangkut pelajar miskin di daerah pinggiran / perbatasan tanpa dipungut biaya.
4. Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan adalah angkutan umum daerah yang telah memperoleh izin trayek.
5. Penyedia angkutan adalah badan hukum yang bergerak dalam transportasi, yang anggotanya memiliki pelayanan di seluruh trayek daerah perbatasan/ pinggiran yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelajar Miskin adalah pelajar penerima layanan angkutan gratis yang merupakan anggota keluarga dari Warga Miskin.
7. Kupon adalah tanda bukti berporforasi penumpang angkutan gratis sebagai pengganti bukti pembayaran angkutan umum.

Pasal 2

Tujuan penyediaan angkutan gratis adalah untuk mengurangi angka putus sekolah.

BAB II

TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif subsidi angkutan perkotaan dan perdesaan dengan moda transportasi umum di daerah ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per penumpang Pergi Pulang.
- (2) Perhitungan besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WILAYAH PENYEDIAAN DAN RUTE TRAYEK

Pasal 4

Angkutan gratis disediakan untuk seluruh wilayah Daerah dengan rute trayek sebagai berikut :

- a. Ungaran - Kalirejo - Kajangan - Kalongan pergi pulang;
- b. Ungaran - Babadan - Karangjati - Pringapus - Wonoyoso - Sambeng pergi pulang;
- c. Bawen (Terminal) - Ambarawa - Banyubiru - Brongkol pergi pulang;
- d. Bawen (Terminal) - Ambarawa - Jambu - Bedono pergi pulang;
- e. Terminal Bawen - Punthuksari - Tambakboyo - Jl. Kartini - Gua Maria - Pasekan - Sumowono pergi pulang;
- f. Salatiga (Tamansari) - Bringin - Tempuran - Kedungjati pergi pulang;
- g. Salatiga (Tamansari) - Bringin - Krasak - Kalimaling pergi pulang;
- h. Salatiga (Tamansari) - Semowo - Banding pergi pulang;
- i. Salatiga (Tamansari) - Macanan pergi pulang;
- j. Salatiga (Tamansari) - Kembang Sari pergi pulang;
- k. Babadan - Lemahabang - Jimbaran - Bandungan pergi pulang;
- l. Terminal Bawen - Tuntang - Bringin pergi pulang;
- m. Ambarawa - Asinan - Tuntang - Bringin pergi pulang;
- n. Ungaran - Gunungpati pergi pulang;
- o. Ungaran - Bawen - Salatiga - Sruwen pergi pulang;
- p. Salatiga (Terminal Tingkir) - Kopeng pergi pulang;
- q. Suruh - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen pergi pulang;

- r. Sruwen - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen pergi pulang;
- s. Ambarawa - Banyubiru - Salatiga pergi pulang;
- t. Ambarawa - Jambu - Pingit pergi pulang;
- u. Ambarawa - Jambu - Banaran pergi pulang;
- v. Ambarawa - Bandungan - Sumowono pergi pulang;
- w. Suruh - Salatiga - Banyubiru - Ambarawa pergi pulang;
- x. Karanggede - Suruh - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen pergi pulang;
- y. Pager - Kaliwungu - Mukiran - Papringan (Boyolali) pergi pulang;
- z. Suruh - Tingkir (Salatiga) - Bringin pergi pulang;
- aa. Pasar Kembang Sari - Patemon - Getasan - Kopeng pergi pulang;
- bb. Pasar Kembang Sari Baru - Klero - Cukil - Koripan - Margosari pergi pulang;
- cc. Pasar Kembang Sari Baru - Tegalwaton - Jatirejo - Muncar - Karanggede pergi pulang;
- dd. Karangjati - Pringapus - Kunciputih pergi pulang;
- ee. Karangjati - Pringapus - Candirejo pergi pulang; dan
- ff. Bawen - Ambarawa - Bandungan - Sumowono pergi pulang.

BAB IV

WAKTU PENYEDIAAN

Pasal 5

Waktu penyediaan Angkutan gratis untuk pelajar miskin adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan lelang dalam rangka menentukan penanggung jawab penyediaan Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan pada wilayah penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Penentuan kriteria Pelajar miskin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah memberikan kupon yang telah di porforasi kepada Pelajar Miskin.
- (4) Distribusi kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan sesuai wilayah penyediaan dan rute trayek.
- (5) Pelajar Miskin menggunakan kupon untuk mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Penyedia angkutan berhak menerima pembayaran dengan besaran sesuai perjanjian.
- (2) Penyedia angkutan mengajukan pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan dengan dilampiri:
 - a. Perjanjian kerjasama penyediaan angkutan gratis; dan
 - b. Kupon yang terkumpul.
- (3) Atas pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan melakukan verifikasi kelengkapan jumlah Kupon untuk menentukan besaran pembayaran.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus angkutan gratis.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya para Pelajar Miskin.

BAB VIII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional angkutan gratis.
- (2) Susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21-05-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-05-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN

GRATIS BAGI PELAJAR MISKIN

PERHITUNGAN BESARAN SUBSIDI ANGKUTAN SEKOLAH

A. Karakteristik Kendaraan

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1) Type | : Mobil Penumpang Umum |
| 2) Jenis Kendaraan | : Lambat |
| 3) Kapasitas | : 12 Penumpang |

B. Produksi Per-Kendaraan

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1) Km. Tempuh/ Rit | : | 5 Km |
| 2) Frekuensi/ hari | : | 2 Rit |
| 3) Km tempuh/ hari | : | 10 Km |
| 4) Hari Operasi/ bulan | : | 26 Hari |
| 5) Hari Operasi/ tahun | : | 312 Hari |
| 6) Km-tempuh/ bulan | : | 260 Km |
| 7) Km-tempuh/ tahun | : | 3.120 Km |
| 8) Seat Km Per Rit | : | 60 Seat Km |
| 9) Seat Km Per Hari | : | 120 Seat Km |
| 10) Seat Km Per Bulan | : | 3.120 Seat Km |
| 11) Seat Km Per Tahun (PST) | : | 37.440 Seat Km |

C. Biaya Per Kendaraan-Km

1) Biaya Langsung

a) Penyusutan

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|--------|
| 1) Harga Kendaraan (HK) | : | 60.000.000,00 | Rupiah |
| 2) Masa Penyusutan (MP) | : | 10 | Tahun |
| 3) Nilai Residu (NR) | : | 10.000.000,00 | Rupiah |
| 4) Penyusutan per Kendaraan -km | : | 133,55 | Rupiah |

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Harga Kendaraan-Nilai Residu} \\ \text{PST} \times \text{Masa Penyusutan} \end{array} \right\}$$

b) Bunga Modal/ tahun

1) Tingkat bunga per tahun (I)	:	18	Persen
2) Modal pinjaman (75% dari HK)	:	45.000.000,00	Rupiah
3) Jangka Pinjaman	:	15	Tahun
4) Bunga Modal per Km	:	11.538,46	Rupiah
$\frac{(n+1)}{2} \times \text{Modal Pinjaman} \times \text{Bunga PST} \times \text{Jangka Pinjaman}$			

c) Gaji tunjangan awak Kendaraan

1) Susunan Awak Kendaraan

- Sopir	:	1	Orang
- Kondektur	:	1	Orang
Jumlah		2	Orang

2) Biaya Awak Kendaraan/ Hari

- Gaji/ Upah	:	35.000,00	Rupiah
- Uang Makan	:	10.000,00	Rupiah
- Tunjangan	:	-	Rupiah
Jumlah		90.000,00	Rupiah

3) Biaya Awak Kendaraan per Tahun : 1.080.000,00 Rupiah

4) Biaya Awak Kendaraan per Seat - Km : 28,85 Rupiah

d) Biaya BBM

1) Penggunaan BBM (liter)	:	2	Km/ Liter
2) Penggunaan BBM per hari	:	10	Liter
3) Harga BBM Solar per liter	:	9.800,00	Rupiah
4) Biaya BBM Kendaraan/ Hari	:	49.000,00	Rupiah
5) Biaya BBM Kendaraan per Seat Km	:	408,33	Rupiah

e) B a n

1) Penggunaan ban per kendaraan	:	4	Buah
2) Daya tahan ban	:	25.000,00	Km
3) Harga ban/ buah	:	350.000,00	Rupiah
4) Biaya ban/ kendaraan	:	1.400.000,00	Rupiah
5) Biaya ban per Seat Km	:	4,67	Rupiah

f) Service Kecil

1) Dilakukan tiap Km	:	4.000	Km
2) Biaya bahan			
- Oli Mesin	4 Ltr x Rp 50.000,00 :	200.000,00	Rupiah

-Gemuk	0,3	Kg x Rp	25.000,00 :	7.500,00	Rupiah
-Minyak Rem	0,5	Ltr x Rp	30.000,00 :	15.000,00	Rupiah
-Solar	1	ltr x Rp	9.800,00 :	9.800,00	Rupiah
Jumlah Biaya Bahan :				232.000,00	Rupiah
3 Upah Service			:	25.000,00	Rupiah
4 Biaya Service Kecil per-Km			:	64,33	Rupiah
g Service Besar					
1 Dilakukan tiap Km			:	17.500	Km
2 Biaya Bahan					
-Oli Mesin	4	Ltr x Rp	50.000,00 :	200.000,0	Rupiah
-Oli Garden	2	Ltr x Rp	57.500,00 :	115.000,00	Rupiah
-Oli Transmisi	2	Ltr x Rp	70.000,00 :	140.000,00	Rupiah
-Gemuk	1	Kg x Rp	80.000,00 :	80.000,00	Rupiah
-Minyak Rem	1	Ltr x Rp	30.000,00 :	30.000,00	Rupiah
-Filter Udara	1	Bh x Rp	85.000,00 :	85.000,00	Rupiah
-Filter Oli	1	Bh x Rp	70.000,00 :	70.000,00	Rupiah
-Solar	1	Ltr x Rp	9.800,00 :	9.800,00	Rupiah
Jumlah Biaya Bahan :				729.800,00	Rupiah
3 Ongkos Service			:	50.000,00	Rupiah
4 Biaya Service Besar per-Km			:	44,56	Rupiah
h Overhole Mesin					
1 Dilakukan Tiap 5 Tahun			:	360.000	Km
2 Biaya Overhoule (10% x HK)			:	6.000.000,00	Rupiah
3 Biaya Overhoule per Km			:	16,67	Rupiah
i Overhole Body					
1 Dilakukan Tiap 5 Tahun			:	360.000	Km
2 Biaya Overhoule (20% x HK)			:	12.000.000,00	Rupiah
3 Biaya Overhoule per Km			:	33,33	Rupiah
j Penambahan Oli Mesin					
1 Penambahan Oli Mesin/ hari			:	0,25	Liter
2 Km-tempuh/ hari			:	336	Km
3 Harga Oli/ Liter			:	50.000,00	Rupiah

4	Biaya penambahan oli per Km	:	37,20	Rupiah
k) Cuci Kendaraan				
1	Biaya Cuci Kendaraan	:	5.000,00	Rupiah
2	Biaya Cuci per Km	:	41,67	Rupiah
l) Pemeliharaan reparasi/ tahun				
1	Biaya reparasi (0,5% x HK)	:	300.000,00	Rupiah
2	Pergantian suku cadang (5% x HK)	:	3.000.000,00	Rupiah
3	Biaya pemeliharaan reparasi per Km	:	88,14	Rupiah
m) Retribusi Terminal				
1)	Retribusi Terminal/ hari	:	1.000,00	Rupiah
2)	Biaya retribusi terminal per Km	:	8,33	Rupiah
n) STNK				
1)	Biaya STNK/ tahun	:	300.000,00	Rupiah
2)	Biaya STNK/ tahun per Km	:	8,01	Rupiah
o) KIR				
1)	Frekuensi Kir/ tahun	:	2	Kali
2)	Biaya setiap kali Kir	:	25.000,00	Rupiah
3)	Biaya kir/ tahun	:	50.000,00	Rupiah
4)	Biaya kir per Seat Km	:	1,34	Rupiah
p) Ijin trayek/ KP				
1)	Biaya ijin trayek/ Kp/ 5 tahun	:	125.000,00	Rupiah
2)	Biaya Ijin trayek/ Kp/ 1 tahun	:	25.000,00	Rupiah
3)	Biaya ijin trayek/ KP/ penumpang-Km	:	0,7	Rupiah
q) Asuransi Kendaraan				
1)	Biaya asuransi kendaraan/ tahun	:	1.500.000,00	Rupiah
2)	Biaya asuransi kendaraan/ tahun-km	:	40,06	Rupiah
Rekapitulasi biaya langsung per Km				
a)	Penyusutan	:	133,55	Rupiah

b) Bunga Modal	:	11.538,46	Rupiah
c) Gaji dan Tunjangan	:	28,85	Rupiah
d) BBM (Solar)	:	408,33	Rupiah
e) Ban	:	4,67	Rupiah
f) Service kecil	:	64,33	Rupiah
g) Service besar	:	44,56	Rupiah
h) Overhoule mesin	:	16,67	Rupiah
i) Overhoule body	:	33,33	Rupiah
j) Penambahan oli mesin	:	37,20	Rupiah
k) Cuci kendaraan	:	41,67	Rupiah
l) Pemeliharaan dan Reparasi	:	88,14	Rupiah
m) Retribusi terminal	:	8,33	Rupiah
n) STNK	:	8,01	Rupiah
o) KIR	:	1,34	Rupiah
p) Ijin trayek/ KP	:	0,67	Rupiah
q) Asuransi Kendaraan	:	40,06	Rupiah
Total Biaya langsung per Km	:	12.498,16	Rupiah

2) Biaya Tak Langsung

a) Biaya pegawai tak langsung

1) Gaji	:	40.000,00	Rupiah
2) Lembur	:	-	Rupiah
3) Tunjangan Transportasi	:	50.000,00	Rupiah
Total Biaya Pegawai tak langsung	:	40.000,00	Rupiah
Total Biaya Pegawai tak langsung per Km	:	153,85	Rupiah

b) Biaya pengelolaan per bulan

1) Penyusutan bangunan kantor	:	-	Rupiah
2) Penyusutan pool dan bengkel	:	-	Rupiah
3) Penyusutan inventarisasi/ alat kantor	:	-	Rupiah
4) Penyusutan sarana bengkel	:	-	Rupiah
5) Biaya administrasi kantor (ATK)	:	50.000,00	Rupiah
6) Biaya pemeliharaan kantor	:	-	Rupiah
7) Biaya pemeliharaan pool dan bengkel	:	-	Rupiah
8) Biaya listrik dan air	:	-	Rupiah
9) Biaya telepon	:	-	Rupiah

10) Pajak	:	-	Rupiah
11) Izin Trayek	:	-	Rupiah
12) Izin Usaha	:	-	Rupiah
Total biaya pengelolaan per bulan	:	50.000,00	Rupiah
Total biaya pengelolaan per bulan per Km	:	192,31	Rupiah
c) Biaya pengelolaan per kendaraan - km	:	-	Rupiah
d) Biaya pengelolaan per kendaraan - km	:	-	Rupiah
Total biaya tidak langsung per Km	:	346,15	Rupiah
3) a) Biaya Langsung per Km	:	12.498,16	Rupiah
b) Biaya Tidak Langsung per Km	:	346,15	Rupiah
Total biaya operasi Kendaraan per Km	:	12.844,32	Rupiah

Rumus penentuan besaran subsidi angkutan gratis:

$$= \frac{(\text{Total biaya operasi kendaraan per Km} \times \text{jarak rata rata pergi pulang})}{\text{Jumlah penumpang per angkutan}}$$

$$= \frac{\text{Rp12.844,32 Rupiah} \times 5 \text{ Km}}{12 \text{ orang}}$$

$$= \text{Rp5.351,80}$$

Dibulatkan Rp5.000,00

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN